

BAB IV

UPAYA UNICEF DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANAK DI INDONESIA

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia bukan merupakan kasus baru, melainkan kasus yang sudah lama terjadi. Pada bab empat ini, penulis akan membahas upaya UNICEF dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di Indonesia. Sebuah organisasi internasional dapat dikatakan berhasil jika ia telah menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sebagai sebuah organisasi internasional dengan baik dan benar dan tidak menyimpang dari tujuan atau target. Dalam kasus ini, UNICEF mampu melakukan upaya menanggulangi kekerasan terhadap anak di Indonesia melalui kelima fungsi dasarnya sebagai Organisasi Internasional, yaitu : fungsi informasi, fungsi normatif, fungsi *rule creating*, fungsi *role supervisory*, fungsi operasional.

A. Fungsi Informasi UNICEF menjadikan media sebagai wadah informasi

Media merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencari informasi atau mempublikasikan sebuah informasi. UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional dalam naungan PBB. Organisasi ini bertugan menangani kesenjangan sosial pada anak, atau lebih tepatnya memperjuangkan hak anak, agar anak mendapatkan haknya. Dalam mencari informasi UNICEF menggunakan media sebagai wadah informasi dan melakukan pengumpulan data sekaligus menganalisisnya, lalu mengadakan pertukaran data menyebarkan data serta menginformasikan sudut pandangnya atau pendapatnya.

Data yang tersedia mengenai kekerasan terhadap anak merupakan sebuah kunci untuk mengungkap kekerasan terhadap anak yang sering tidak terlihat atau masih sering terjadi tanpa adanya pengaduan pada pihak yang berwenang. Pemahaman

yang menyeluruh tentang kekerasan terhadap anak memerlukan berbagai macam informasi, tidak hanya prevalensi tetapi juga informasi terkait latar belakang individu dan keluarga. Kekerasan pada anak khususnya sangat memerlukan informasi tidak hanya keluarga tetapi juga lingkungan sosial. Dengan demikian, permasalahan kekerasan terhadap anak tidak hanya terlihat dari seberapa banyak kejadiannya tetapi juga bisa terungkap informasi tentang penyebab atau akar permasalahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

UNICEF telah melakukan survei kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hal ini dinilai sebagai langkah penting untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, khususnya dalam menyediakan data dasar yang mencakup karakteristik dan konteks masalah kekerasan terhadap anak. Penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia didasarkan dengan adanya ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang kekerasan terhadap anak. Informasi tentang kekerasan terhadap anak dapat berasal dari catatan administrasi maupun survei, berupa hasil pencatatan atau pelaporan (dikenal dengan catatan administrasi) terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Survei ini dilakukan dengan bantuan-bantuan mitra kerja UNICEF dengan lembaga dalam negeri yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pusat Statistik, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Data yang di publikasikan oleh UNICEF tentang kekerasan terhadap anak di analisis dari berbagai sumber data yang tersedia. Beberapa sumber data yang digunakan yaitu hasil Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA), data hasil laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan catatan pelaporan kekerasan

terhadap perempuan dan anak oleh KPPPA melalui SIMFONI-PPA. (KEMENPPPA, 2017, hal. 11)

Hasil pengumpulan data di atas merupakan bantuan dari berbagai sumber lembaga dalam negeri yang menangani kekerasan terhadap anak, UNICEF membuat sebuah laporan tahunan dan di unggah ke publik melalui website resminya. Sementara itu, UNICEF mengadakan sebuah aksi sosial yaitu Kampanye yang ditunjukkan kepada masyarakat internasional maupun dalam negeri terkait bahayanya tindakan kekerasan terhadap anak. Kampanye yang dilakukan melalui siaran radio, televisi, seminar, partisipasi pemuda atau berupa kegiatan pelatihan khusus yang ditunjukkan kepada anak-anak dan remaja.

Tahun 2013 tepatnya tanggal 20 november di jakarta, Indonesia turut serta dalam suatu inisiatif global Hentikan Kekerasan terhadap Anak (#ENDViolence). Kampanye ini diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial serta Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan UNICEF Indonesia. Kampanye global ini mulai digulirkan oleh UNICEF di awal tahun, sebagai cahaya benderang bagi jutaan anak di seluruh dunia yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan, dan menjadikan usaha pencegahan sebagai landasan bagi semua upaya untuk menangani kasus pelanggaran terhadap hak anak (UNICEF, https://www.unicef.org/indonesia/id/media_21861.html, 2013).

Kampanye #EndViolence ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat di Indonesia tentang bagaimana kekerasan terhadap anak berdampak bagi individu maupun masyarakat. Sebuah iklan global layanan masyarakat juga dibuat dalam versi Bahasa Indonesia yang menampilkan Duta Nasional UNICEF Indonesia, Ferry Salim, yang akan didistribusikan melalui jalur online. Sebagai bagian

dari kampanye, UNICEF Indonesia dan mitra pemerintah kami juga akan menggunakan saluran media sosial untuk menanyakan kepada masyarakat tentang apa yang mereka pikir harus dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Sementara itu, pada Hari Anak Sedunia tanggal 20 november 2015, UNICEF Indonesia kembali mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk melawan kekerasan dan menjadi Pelindung Anak. Menandai hari penting ini, UNICEF menyelenggarakan acara pendaftaran publik untuk kampanye Pelindung Anak, yang baru-baru ini diluncurkan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kampanye bertujuan untuk menciptakan sebuah gerakan yang menumbuhkan kesadaran dan mendorong tindakan guna mengakhiri kekerasan terhadap anak.

Kampanye Pelindung Anak menampilkan iklan layanan masyarakat di televisi dan juga konten radio, media sosial dan billboard digital, dengan pesan: “Semakin banyak yang menjaga semakin jauh kekerasan dari mereka (anak-anak),” yang berangkat dari tradisi Gotong Royong di Indonesia. Jantung dari kampanye ini website www.pelindungananak.org, dimana masyarakat bisa mendaftar dan berkomitmen untuk melindungi anak dari kekerasan, mendapat informasi tentang ragam kekerasan, dan juga mereka yang menjadi korban bisa terhubung dengan layanan dukungan yang tersedia di penjuru negeri. Sebagai bagian dari kampanye, UNICEF juga menyalurkan informasi bermanfaat tentang sifat dan jenis kekerasan terhadap anak di Indonesia. Menurut data saat ini, kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia:

- a. 40 persen anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun.

- b. 26 persen melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah.
- c. 50 persen anak melaporkan di-bully di sekolah.
- d. 45 persen perempuan dan anak perempuan di Indonesia percaya bahwa suami/pasangan boleh memukul istri/pasangannya dalam situasi-situasi tertentu.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan 30% penduduk Indonesia adalah anak-anak, namun sebenarnya mereka adalah 100 persen dari masa depan bangsa. Sejak 2014, UNICEF telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan Strategi Nasional pertama yaitu Menghilangkan Kekerasan terhadap Anak-anak. Rencana, yang akan berjalan dari tahun 2016 ke 2020, memerlukan enam komponen utama berdasarkan rekomendasi global, termasuk investasi dalam mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan, peran orang tua, meningkatkan keterampilan hidup anak-anak dan memperkuat dukungan layanan bagi korban dan anak-anak yang beresiko kekerasan.

Pendekatan kreatif menggunakan platform online, khususnya media sosial, memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran serta juga memicu perubahan besar dengan melibatkan orang muda. Itu sebabnya UNICEF Indonesia membangun kemitraan dengan Youth Network on Violence against Children (YNVAC). Sebuah koalisi berbagai organisasi pemuda Indonesia yang terlibat dalam perlindungan anak, untuk belajar bagaimana terlibat aktif, melengkapi dan memobilisasi orang-orang muda untuk mengambil tindakan.

B. Fungsi Normatif Memperkuat Pendekatan Berbasis Sistem bagi Perlindungan terhadap Anak

UNICEF berhasil membangun sebuah norma atau prinsip yang berupa deklarasi atau pernyataan, yang telah mempengaruhi masyarakat internasional. UNICEF berupaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, kekerasan dan eksploitasi. UNICEF melakukan langkah-langkah meliputi pencegahan, bantuan langsung dan penuntutan serta penelitian berbasis bukti. Pendekatan utama yang dilakukan UNICEF adalah untuk mengurangi kerentanan anak-anak di daerah yang ditunjuk untuk menghilangkan segala bentuk perdagangan anak.

Negara Indonesia, saat ini sedang mengembangkan kesejahteraan anak dan keluarga yang fokus pada sistem untuk pencegahan dan merespon semua bentuk – bentuk kekerasan pada anak. Hal ini merupakan refleksi pada pendekatan baru pada upaya perlindungan anak secara internasional. Indonesia telah mengembangkan sebuah kerangka kerja progresif untuk hak-hak anak.

Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem sebagai pendekatan yang menekankan tanggung jawab atau kewajiban dari negara sebagai *primary duty bearer* dalam menyediakan layanan untuk pemenuhan hak hak anak dan perlindungan anak. Negara mengakui anak sebagai pemegang hak dan berhak atas perlindungan, mempromosikan tanggungjawab dan akuntabilitas negara untuk kesejahteraan anak. Fokus pada pencegahan kekerasan disumber masalahnya, pengembangan sistem kesejahteraan yang dilaksanakan oleh negara yang komprehensif (bukan jejaring kerja/proyek), menjangkau semua anak dan fokus pada keluarga dan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam komunitas merupakan dukungan kepada anak yang mungkin beresiko atau mengalami kekerasan. Bahkan lebih dari dua juta orang dewasa dan anak-anak di seluruh Negara telah bergabung. Berikut adalah pendekatan berbasis sistem yang dilakukan UNICEF:

1. Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu.

Pendekatan dalam penyediaan layanan perlindungan anak berbasis sistem mulai dikembangkan berbeda dengan pendekatan tradisional yang dijalankan saat ini. Dimana, dalam pendekatan tradisional dilakukan berdasarkan respon yang berbasis kesejahteraan, lebih dipimpin oleh NGOs, berorientasi pada kedaruratan, berbasis pada isu (seperti perdagangan anak; peradilan anak), bekerja berdasarkan jaringan dan bukan sistem; dan hanya terfokus pada kelompok anak yang termarginalkan dan rentan, serta layanan perlindungan anak lebih mengedepankan pada respon atau gejala saja. (<https://www.otoritasnews.co.id/perlindungan-anak-melalui-pendekatan-berbasis-sistem/>, 2018)

Program yang dilakukan dalam membangun sistem merupakan suatu hal yang akurat yang saling

terkait satu dengan lainnya atau saling berinteraksi dalam kondisi yang harmonis dan teratur.

2. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait.

Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Komponen yang saling terkait antara lain adalah kerangka hukum dan kebijakan yang kuat untuk perlindungan anak, tersedianya anggaran yang memadai, koordinasi multi sektoral, sistem layanan pencegahan yang ramah anak dan responsif, tenaga kerja perlindungan anak yang profesional, pengawasan dan regulasi, serta data dan informasi yang kuat tentang isu-isu perlindungan anak. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi:

a. Layanan Kesejahteraan Sosial

Penguatan dan pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak memerlukan gambaran yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan proses kelembagaan di setiap tingkat. Proses dan kriteria pelaporan, penilaian, dan perencanaan intervensi dan penanganan kasus perlu dipetakan, yang kemudian dilakukan standarisasi dan disosialisasikan di semua tingkat.

Kapasitas pekerja sosial provinsi, kabupaten, dan masyarakat perlu diperkuat. Tugas dan tanggung jawab yang baru ditetapkan dan akuntabilitas harus menentukan kapasitas yang diperlukan di setiap tingkatan.

b. Kerangka kerja legal/peraturan perundang-undangan

Kerangka hukum dan peraturan perlu ditingkatkan dan sesuai dengan standard internasional.. Kerangka hukum yang menyeluruh dan mengikat diperlukan ditingkat pusat. Kerangka hukum dan peraturan ditingkat provinsi dan kabupaten harus sejalan dengan kerangka hukum nasional. Meliputi kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

c. Perubahan sikap/ perilaku

Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Meliputi, kampanye dan lobby; pemahaman media; ekspresi pendapat anak; debat nasional; membangun kapasitas, dan lain sebagainya.

3. Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai dari layanan pencegahan primer dan sekunder sampai layanan penanganan tersier.

Layanan pencegahan primer bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan mereka. Layanan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang mengubah sikap dan perilaku, memperkuat keterampilan orangtua, dan menyadarkan masyarakat

tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap anak.

Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak-anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta pemberdayaan ekonomi.

Intervensi tersier menangani situasi dimana anak sudah dalam keadaan krisis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, atau tindakan-tindakan buruk lainnya. Oleh karena itu, intervensi ini bertujuan untuk membebaskan anak-anak dari dampak buruk atau, jika dianggap layak, melakukan pengawasan terstruktur dan memberikan layanan dukungan. Mekanisme pencegahan dianggap lebih dibandingkan tepat dibandingkan intervensi tersier atau reaktif.

Pribudiarta Nur Sitepu selaku sekertaris kementerian PPPA berpendapat Perlindungan menggunakan pendekatan sistem anak terbukti lebih efektif dibanding dengan pendekatan isu. Pendekatan berbasis isu kurang efektif karena setiap instansi pemerintah hanya terfokus pada kepentingan sektoralnya, sehingga pendekatan berbasis isu gagal melihat akar penyebab umum yang memerlukan penanganan bersama dan gagal membangun tautan antara penanganan dan kebijakan. (<https://www.otoritasnews.co.id/perlindungan-anak-melalui-pendekatan-berbasis-sistem/>, 2018)

C. Fungsi *Rule Creating* UNICEF mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan Pembuatan Sistem Perlindungan Anak di Indonesia

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan kepres 36/1990 dan berlaku sejak tanggal 5 oktober 1990. Setelah indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka sebagai negara peserta mempunyai konsekuensi hukum untuk menerapkan hak anak serta menjamin terlaksananya Konvensi Hak Anak melalui pembentukan hukum nasional.

Anak-anak di Indonesia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah dan diantara teman sebaya mereka. Tapi banyak kasus kekerasan semacam ini tidak terungkap. Hal ini tidak dianggap sebagai kasus kekerasan karena kedua pihak tidak menganggapnya sebagai masalah. Seringkali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Bahkan di banyak masyarakat norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak. Kasus kekerasan di Indonesia tidak mencuat karena tidak ada laporan resmi. Hal ini terjadi karena lingkungan budaya yang sudah mengakar. Masyarakat tradisional memang tidak mengakui insiden semacam itu. Buruknya penegakan hukum dan korupsi di kalangan penegak hukum juga membuat kasus-kasus kekerasan terhadap anak pun bebas dari jeratan hukum.

Di Indonesia, secara historis, kebijakan perlindungan anak tidak memiliki pendekatan yang komprehensif untuk mencegah pelanggaran terhadap anak-anak. Untuk mengatasi masalah ini, UNICEF mendukung pembangunan kapasitas staf nasional tingkat menengah dari mitra kementerian dengan memberikan pelatihan tentang pendekatan sistem

berbasis perlindungan anak dan melaksanakan beberapa inisiatif pemetaan di tingkat provinsi yang menghasilkan peraturan dan anggaran yang ditujukan untuk perlindungan anak di tingkat lokal.

Saran teknis dan advokasi kebijakan dari UNICEF telah menghasilkan reformasi yang sedang berlangsung untuk pengembangan system perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang dan kebijakan baru tersedia untuk melindungi anak-anak, misalnya Keputusan Presiden tentang Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak, dan Undang-Undang Peradilan Anak. Indikator pemantauan dan evaluasi yang inovatif telah ditetapkan untuk melacak kemajuan bagi anak-anak, dan UNICEF mendukung sejumlah program percontohan untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran terhadap perlindungan anak. Advokasi pengasuhan berbasis keluarga merupakan prioritas khusus mengingat banyaknya anak-anak yang tinggal di lembaga-lembaga di Indonesia. UNICEF, bersama Pemerintah Indonesia, melakukan evaluasi independen terhadap pendekatan pembangunan system di negara ini dan dampaknya terhadap perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan.

Kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Kerangka hukum dan kebijakan yang ada saat ini kondusif untuk mempromosikan hak anak, tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan. Kerangka hukum tersebut harus menunjuk lembaga pemerintah dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan perlindungan anak di hampir 500 kabupaten, masing-masing dengan kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri.

Oleh karena itu, langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan pedoman Perda yang mengacu pada pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak merupakan sebuah langkah positif.

Dalam upaya realisasi mandat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2016, Indonesia menghadapi dinamika perlindungan anak cukup serius, beragam kasus terus bermunculan dan kasus kejahatan seksual merupakan kasus serius yang mendapat respon serius oleh negara dan masyarakat. Di sisi lain, anak sebagai korban bullying menurun, namun anak menjadi pelaku bullying meningkat. Inilah yang kemudian Presiden mengambil langkah segera dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Raperpres tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Satuan Pendidikan.

Sementara itu, pada tanggal 9 November 2016 disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (KPAI, 2017, hal. 20)

Selanjutnya pada tahun 2017, pemerintah menetapkan Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan diberlakukannya UU No

17 Tahun 2017 tersebut, guna memberikan perlindungan kepada anak, Negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberlakuan undang-undang ini juga untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak telah disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi pada anak.

D. Fungsi *Role Supervisory* UNICEF melakukan Pemantauan terhadap kasus Pelanggaran Hak Anak melalui Dewan Perwakilan Rakyat

Hal ini, berkaitan dengan pengawasan atau pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan oleh para aktor internasional. Dalam mewujudkan fungsi organisasi internasional yaitu fungsi pengawasan atau fungsi pemantauan, organisasi internasional melakukan pemantauan dan melaporkan serta mengambil tindakan guna menjamin berlakunya sebuah peraturan yang telah disepakati. Dalam hal ini, UNICEF seharusnya dapat melakukan pemantauan, pelaporan serta pengambilan kebijakan terhadap maraknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia.

Adanya pandangan tradisional tentang cara mendidik anak-anak di Indonesia salah satunya yang berlatar belakang kurangnya pengetahuan, menjadi salah satu tugas UNICEF untuk memberikan

pengarahan. Pandangan tradisional pandangan berupa pandangan orang tua, dimana orang tua dapat memperlakukan kekerasan terhadap anaknya secara fisik maupun emosional. Pelaku orang tua yang melakukan kekerasan, seolah anak-anak adalah miliknya dan bebas diperlakukan seenaknya tanpa mengetahui sebab dan akibat.

Sejauh ini Organisasi Internasional banyak memberikan kontribusi yang sangat membantu negara demi terwujudnya suatu kepentingan negara. UNICEF bekerjasama dengan pemerintahan Indonesia, dimana program UNICEF dirancang berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Indonesia. UNICEF mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu jutaan anak di Indonesia.

UNICEF menghadapi tantangan dalam proses pengawasan dan prosedur dalam mendeteksi pelanggaran hak-hak anak yang terjadi di Indonesia. UNICEF mengumpulkan data serta melakukan penelitian langsung di setiap provinsi. UNICEF memberikan informasi kepada masyarakat melalui media online, media cetak, maupun elektronik, agar masyarakat dapat menghibau atau melaporkan apabila terjadi kekerasan. (KPAI, 2017)

Dalam mewujudkan fungsi ini, UNICEF tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan. UNICEF hanya berfungsi sebagai pengawas dalam hal memberi peringatan. Dalam menanggulangi kekerasan anak di Indonesia, pemerintah Indonesia berhak menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan. Pemerintah berhak memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia.

UNICEF melakukan pengawasan melalui kegiatan pemerintah salah satu peran utama dewan perwakilan rakyat. Dewan perwakilan rakyat dan anggotanya berhak atas informasi yang

memungkinkan mereka mengakses dan meneliti kegiatan-kegiatan seluruh cabang pemerintahan. Anggota dewan perwakilan rakyat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah atau menanyakan mengapa suatu hal belum dilaksanakan. Melalui pertanyaan yang mereka ajukan, para anggota dewan dapat menarik perhatian berkenaan dengan kegagalan dalam kebijakan dan menjelaskan tentang masalah-masalah yang mungkin telah luput dari perhatian pemerintah. (UNICEF & Union, Hak Anak Atas Perlindungan , 2004, hal. 22)

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan dari sebuah Negara. Mereka bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan-kepentingan semua lapisan masyarakat, mengartikulasikan kepentingan-kepentingan itu ke dalam berbagai kebijakan dan menjamin bahwa kepentingan-kepentingan tersebut diterapkan secara efektif. Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggotanya harus menjadi salah satu dari pejuang-pejuang utama dalam perlindungan anak. Mereka memiliki kapasitas tidak hanya mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah saja, namun juga menghubungkan komunitas dan konstituennya untuk mempengaruhi berbagai pendapat dan tindakan. Tanpa melihat sifat dan strukturnya, dewan perwakilan rakyat melaksanakan tiga fungsi utama:

1. Membuat undang-undang Mereka memberikan persetujuan, dan dapat memprakarsai, undang-undang yang mengatur masyarakat secara terstruktur.
2. Mengawasi kegiatan pemerintah, mereka memantau kinerja pemerintah untuk menjamin bahwa pemerintah bertindak secara bertanggungjawab dan akuntabel demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

3. Mengalokasikan sumber-sumber daya keuangan, melalui proses penganggaran, dewan perwakilan bertanggung-jawab untuk memberikan persetujuan terhadap anggaran nasional. Jadi, dewan itu ikut menetapkan alokasi sumber-sumber bagi pemerintah dan memantau belanja pemerintah.

Salah satu dari peran terpenting dan sering lebih teknis bagi dewan perwakilan rakyat dan anggota-anggotanya adalah menjamin bahwa standar perundang-undangan nasional menawarkan perlindungan seluas-luasnya dari kekerasan, abuse dan eksploitasi bagi anak. Undang-Undang saja tidak cukup memadai untuk melindungi hak-hak anak. Kebijakan ekonomi yang sesuai reformasi kelembagaan, pelatihan para profesional, mobilisasi sosial, dan modifikasi sikap dan nilai-nilai sosial sangat penting untuk mencapai perlindungan anak. Demikian, reformasi hukum tetap merupakan hal yang paling fundamental bagi (tercapainya) tujuan perlindungan seluruh hak-hak anak yang terkordinasi dan luas, termasuk hak untuk dilindungi. (UNICEF & Union, Hak Anak Atas Perlindungan , 2004)

E. Fungsi Operasional UNICEF dalam Pengalokasian Sumber Dana

Semua pendanaan Unicef berasal dari sumbangan sukarela pemerintah, badan-badan antar-pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan individu. Sebagian besar sumbangan yang diterima tergolong sumber umum Unicef. Pendapatan lain dapat digunakan untuk proyek-proyek tambahan yang disetujui oleh dewan atau untuk bantuan darurat dan rehabilitasi.

Dalam mewujudkan fungsi dasarnya sebagai fungsi operasional, UNICEF telah melakukan berbagai upaya dengan baik. Hal ini dilakukan demi

mencapai target dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Upaya tersebut berupa pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya, baik berupa pendanaan, pengoperasian sub organisasi atau perkembangan dengan menjalankan berbagai program kerja.

Anggaran nasional disusun oleh kekuasaan eksekutif dan diajukan ke dewan perwakilan rakyat untuk disetujui. Jadi, para anggota dewan berbagi tanggung jawab untuk menjamin bahwa sejumlah dana yang cukup dialokasikan untuk perlindungan hak-hak anak. Ini meliputi sumber-sumber daya keuangan serta waktu dan energi dari berbagai lembaga yang berbeda dan cabang-cabang pemerintahan.

Para anggota dewan harus memulai dengan gagasan yang jelas tentang apa yang dibutuhkan untuk menjawab masalah-masalah perlindungan anak yang dihadapi oleh negara mereka. Maka, mereka harus melihat sumber-sumber apa saja yang harus tersedia, dan mengukur sumber-sumber tersebut berdasarkan pada pengetahuan mereka mengenai keadaan anggaran nasional secara keseluruhan. Dalam melakukan penilaian ini, penggunaan hasil kerja pihak lain, apakah mereka itu LSM nasional maupun internasional, atau organisasi internasional seperti ILO, UNDP, UNESCO, UNICEF, WHO, dan IPU dipandang cukup bermanfaat. (UNICEF & Union, Hak Anak Atas Perlindungan, 2004, hal. 26)

Hal tersebut sangat penting bukan hanya hanya melihat pengalokasian uang saja, namun juga pada apa yang dicapai dengan pengeluaran tersebut. Akankah untuk mempertimbangkan sektor pendidikan semata-mata dari sisi jumlah uang yang dialokasikan untuk bidang itu misalnya, tanpa memperhitungkan tingkat jumlah siswa yang tertampung dan pencapaian pendidikannya. Hal yang

sama berlaku terhadap pengeluaran untuk perlindungan anak. Misalnya, tidak cukup hanya semata-mata mengetahui berapa banyak dana yang telah dikeluarkan untuk demobilisasi, rehabilitasi dan melakukan reintegrasi bekas-bekas anak yang bergabung dalam kekuatan tempur di sebuah negara yang baru saja mengalami perang. Juga dipandang penting untuk mengetahui berapa banyak anak-anak yang telah dibantu, tindak-lanjut macam apakah yang telah diberikan, dan bagaimana situasi anak-anak tersebut pada saat ini, misalnya dengan menanyakan proporsi anak yang sekolah.

Dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Indonesia, UNICEF dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik berupa pendanaan ataupun perkembangan dalam pelaksanaan program kerja. Program perlindungan anak yang dibentuk oleh UNICEF merupakan salah satu upaya penguatan lingkungan negara untuk mencegah dan melindungi anak-anak dari perdagangan, kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan ancaman.

Perorangan dan organisasi-organisasi di seluruh dunia juga merupakan sumber pendanaan yang sangat penting dan bagi Unicef mereka merupakan nilai yang jauh lebih besar dari jumlah subangan yang mereka berikan. Sebagai tangan PBB, untuk kepentingan rakyat, Unicef menikmati hubungan yang khas dengan organisasi-organisasi swasta dan masyarakat umum. Dukungan bahan-bahan dari masyarakat datang melalui penjualan kartu ucapan, sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal, bantuan-bantuan hibah dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga dana pengumpulan dan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah.

Usaha-usaha pengumpulan dana seperti itu sering disponsori oleh Komite-Komite Nasional. Unicef terus berusaha meningkatkan pendanaan baik dari para

pendonor tradisional maupun sumber-sumber potensial lainnya. Walaupun sumber keuangan sifatnya sederhana, Unicef merupakan salah satu organisasi yang memiliki tujuan paling besar dalam pelayanan program-program yang bermanfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang.

Namun, pengumpulan dana secara langsung merupakan bagian dari tujuan yang besar untuk mendukung investasi yang lebih besar dari sumber nasional dan internasional yang akan diarahkan kepada pelayanan-pelayanan untuk anak-anak di negara ini. Unicef tidak dapat melakukan apapun tanpa adanya sumber dana. Karena dalam melaksanakan mandatnya, ia tergantung pada dana sukarela. Unicef bukan hanya mengusahakan dukungan pemerintah dan masyarakat untuk program kerjasama tetapi juga mencoba mendorong kesadaran masyarakat umum atas kebutuhan anak dan sarana untuk memenuhi dukungan (*advocacy*) dengan pemerintah, pemimpin masyarakat, para pendidik dan para ahli lainnya dan kelompok kebudayaan, media dan masyarakat setempat.

Pada tahun 2017, laporan mengenai sumber dana yang di peroleh UNICEF dari Sektor Swasta Indonesia yaitu terdiri Donatur Perorangan dengan jumlah \$6.940.157, dan Donatur perusahaann dan yayasan dari Signify Indonesia dengan jumlah \$148.354, PT Bank Central Asia Tbk dengan jumlah \$74.074, dan lainnya dengan jumlah \$73.491, total yang di peroleh dari perorangan dan perusahaan swasta sebesar \$7.236.076.

Dana yang dihasilkan dari program-program global UNICEF utuk indonesia yaitu global pendidikan dengan jumlah \$684.695, global air sanitasi dan kebersihan dengan jumlah \$620.291, global perlindungan anak dengan jumlah \$412.097, global gizi dengan jumlah \$141.503, global HIV dan AIDS dengan jumlah \$119.972, global Kesehatan

dengan jumlah \$31.697, total yang diperoleh dari program tersebut \$ 2.010.255.

Sumber dana dari Komite Nasional UNICEF yaitu Dana konsolidasi dari Komite Nasional dengan jumlah \$1.416.154, United States Fund untuk UNICEF dengan jumlah \$1.281.536 Komite Swiss untuk UNICEF dengan jumlah \$661.497 Komite Kanada untuk UNICEF 317.246 Komite Australia untuk UNICEF dengan jumlah \$244.875 Komite Hong Kong untuk UNICEF dengan jumlah \$195.886 Komite Belanda untuk UNICEF dengan jumlah \$72.461 Komite Finlandia untuk UNICEF dengan jumlah \$2.703, Total yang didapat dari komite nasional UNICEF sebanyak \$4.192.358.

Dana yang diperoleh dari Mitra Global GAVI The Vaccine Alliance dengan jumlah \$191.909, Nutrition International dengan jumlah \$4.781, Total \$196.690. dana yang diperoleh dari Pemerintah Australia dengan jumlah \$4.009.206, USA USAID dengan jumlah \$2.398.665 Selandia Baru dengan jumlah \$806.507, USA CDC dengan jumlah \$543.827 Jepang dengan jumlah \$227.616, Belanda dengan jumlah \$212.902, Indonesia dengan jumlah \$210.494, Swedia dengan jumlah \$202.518, Kanada dengan jumlah \$73.287, Total \$8.685.022. (UNICEF, 2017, hal. 12).